



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN
TAHUN 2020
PT MNC ASURANSI INDONESIA**

DAFTAR ISI

Bagian	Halaman
Cover	1
Daftar Isi	2
I. Pendahuluan	3
II. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	3
A. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	3
B. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi Yang Mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor	38
C. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Perusahaan Tempat Anggota Direksi dimaksud Menjabat	38
D. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Yang Mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor	39
E. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris lain, dengan Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Perusahaan Tempat Anggota Dewan Komisaris dimaksud Menjabat	40
F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	40
G. Penerapan Tata Kelola Investasi	41
H. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	42
I. Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	43
J. Permasalahan Hukum	44
III. Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>)	44
Lembar Pengesahan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2020	45

I. PENDAHULUAN

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan PT MNC Asuransi Indonesia tahun 2020 ini disusun berdasarkan dengan POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, SEOJK No. 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, serta SEOJK No. 1/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Bersama dengan Laporan GCG 2020 ini dilampirkan juga Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2020.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Sylvy Setiawan	Direktur Utama	DR - Keuangan Universitas Gunadarma Gelar Profesi : Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (“AAIK”) ; Ahli Manajemen Risiko Perusahaan (“AMRP”)	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-939/NB.11/2015, Tanggal 22 Desember 2015	20 Juli 2016	20 Juli 2021	Indonesia	Jakarta
2.	Suherman B. Darmawan	Direktur	Teknik Industri Universitas Trisakti, Jakarta Gelar Profesi : AAIK ; AMRP	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-445/NB.1/2015, tanggal 3 Maret 2015	20 Juli 2016	20 Juli 2021	Indonesia	Jakarta
3.	Rinawati*)	Direktur	Marketing & International Business Australian Catholic University, Sydney Gelar profesi : AMRP	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-335/NB.11/2015, tanggal 15 Juni 2015	20 Juli 2016	20 Juli 2021	Indonesia	Jakarta
4.	Eka Listiani Kartono	Direktur	Magister Manajemen – Universitas Pelita Harapan Gelar Profesi : AAAIK ; AMRP	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-711/NB.11/2019, tanggal 25 November 2019.	16 Desember 2019	20 Juli 2021	Indonesia	Jakarta

*) Ibu Rinawati mengundurkan diri efektif per tanggal 15 September 2020.

1. **Sylvy Setiawan (Direktur Utama)**

Dr. Sylvy Setiawan AAI - K , QIP , ANZIIF (senior associate) , CPIE lulusan Fakultas Ekonomi dan program Doktorat di Universitas Gunadarma. Karirnya dimulai pada tahun 1989 - 2002 di PT Asuransi Central Asia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Cabang, menjadi Direktur Utama di PT Asuransi Buana Independen hingga tahun 2006, PT Asuransi Sari Jaya tahun 2007-2009, sebagai Wakil Direktur Utama PT Asuransi Reliance Indonesia tahun 2009 - 2013. PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia tahun 2013-2015 sebagai Wakil Direktur Utama dan akhirnya bergabung dengan PT MNC Asuransi Indonesia Oktober 2015 sebagai Presiden Direktur.

2. **Suherman B. Darmawan (Direktur)**

Lulus dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Industri pada tahun 1995 dan bergabung sebagai Management Trainee di Asuransi Raksa Pratikara hingga mencapai posisi Direktur. Mendapatkan gelar profesi AAI-K di tahun 2002 dan ACII (Associate Chartered Insurance Institute-UK) di tahun 2012. Beliau kemudian bergabung dengan PT MNC Asuransi Indonesia pada tahun 2015 sebagai Direktur Teknik.

3. **Eka Listiani Kartono (Direktur)**

Lulus pendidikan S1 di Universitas Tarumanagara kemudian Beliau melanjutkan pendidikan Master of International Management di Universitas Pelita Harapan di tahun 2016. Beliau memulai karirnya di Drs. Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen Consulting) sebagai Supervisor Auditor pada tahun 1993 kemudian sebagai Internal Audit Manager di PT Dharmala Intiutama Tbk. di tahun 1997. Beliau terjun di dunia asuransi sebagai Assistant Director di PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk di tahun 1998 - 2005, kemudian pindah ke industri perbankan sebagai SVP – Business Management Head - Treasury & Financial Institution Division pada tahun 2005 - 2010 di PT Bank Danamon Tbk. Beliau kemudian menjabat sebagai Direktur di PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk sejak 2010 - 2018 dan Komisaris Utama di PT Catur Mitra Sukses Makmur sebelum bergabung sebagai Direktur Keuangan PT MNC Asuransi Indonesia pada tahun 2019.

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Sylvy Setiawan	Direktur Utama	20 Juli 2016	20 Juli 2021
2.	Suherman Budi Darmawan	Direktur	20 Juli 2016	20 Juli 2021
3.	Rinawati*)	Direktur	20 Juli 2016	20 Juli 2021
4.	Eka Listiani Kartono	Direktur	16 Desember 2019	20 Juli 2021

*) Ibu Rinawati mengundurkan diri efektif per tanggal 15 September 2020.

(2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Wito Mailoa	Komisaris Utama	Master of Business Administration in Finance. Gelar Profesi : CRGP	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-686/NB.11/2018, tanggal 20 Juli 2018	30 Agustus 2018	20 Juli 2021	Indonesia	Jakarta
2.	Inkes Lukman	Komisaris Independen	Master of Business Administration. Gelar profesi : AAAIK ; AMRP	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-269/NB.11/2018, tanggal 26 Maret 2018	9 April 2018	20 Juli 2021	Indonesia	Jakarta
3.	Kushindrarto	Komisaris Independen	Master of Business Administration Saint Louis University Missouri USA Gelar Profesi : CRGP	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-98/BL/2012, tanggal 5 Maret 2012.	20 Juli 2016	20 Juli 2021	Indonesia	Jakarta

1. Wito Mailoa (Komisaris Utama)

Wito Mailoa lahir di Manado pada tahun 1969. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC Asuransi Indonesia. Beliau meraih gelar Bachelor of Science in Management Information System dari San Diego State University, Amerika Serikat. Selanjutnya gelar Master of Business Administration in Finance dari California State Polytechnic University Pomona, Amerika Serikat, pada tahun 1993. Awal karir beliau di MNC Group dimulai sebagai Direktur Utama PT MNC Sekuritas (2009-2013). Beliau lalu diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan (2013-2016), Direktur Perseroan (2016-2018) dan Komisaris Utama PT MNC Asset Management (2016-2019). Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT OSK Nusadana Securities Indonesia (2008-2009), Direktur di PT CIMB-GK Securities Indonesia (2001-2008), Associate Director di PT Indoverse Securities (1999-2000), VP, Head of Equity Sales di PT Sigma Batara Securities (1998-1999), serta Head of Equity Sales di PT Harumdana Securities (1995-1998). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Koperasi Karyawan MNC Group (2018-sekarang), Komisaris Utama PT MNC Asuransi Indonesia (2018-sekarang), Komisaris Utama PT MNC Guna Usaha Indonesia (2018-sekarang), Komisaris Utama PT MNC Finance (2018-sekarang), dan Komisaris Utama PT MNC Life Assurance (2019-sekarang).

2. Kushindrarto (Komisaris Independen)

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 1965. Menyelesaikan program Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti dan meraih gelar *Master of Business Administration (MBA)* dari Saint Louis University, Amerika Serikat. Menjabat sebagai Komisaris Independen di PT MNC Asuransi Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT MNC Infrastruktur Utama. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Djakarta Lloyd (Persero) (2011). Memulai karirnya pada tahun 1992 sebagai Analis Kredit di Aspac Bank, sebelum kemudian pindah ke PT Nusantara Ragawisata (Perusahaan Induk Bali Cliff Resort) sebagai Manajer Keuangan, dan selama tahun 1996-2001 bertugas di PT. Bhakti Investama Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan, sebelum menjabat sebagai Direktur PT Bhakti Asset Management antara 2001-2011.

3. Inkes Lukman (Komisaris Independen)

Warga negara Indonesia, menyelesaikan program Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti dan meraih gelar *Master of Business Administration (MBA)* dari University of Melbourne, Australia. Sempat berkarier di perusahaan *engineering, manufacturing, banking* dan konsultan, beliau kemudian bergabung dengan Allianz Life Indonesia tahun 2002 sebagai GM, Head of EB Sales PT Asuransi Allianz LIFE Indonesia hingga tahun 2017 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Sales PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Tahun 2018, Beliau bergabung dengan PT MNC Asuransi Indonesia sebagai komisaris independen menggantikan Wawang S.Soemadidjaja (2011-2017).

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Selama tahun pelaporan, tidak terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.			

(3) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir & gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, MA	Ketua	Master of Art (S3-Pengkajian Islam) dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-30/NB.22/2017 tanggal 24 Juli 2017	30 Agustus 2017	30 Agustus 2022	Indonesia	Jakarta
2.	Muhammad Syukhandri, SE, MM, APAI, CIIB, AIIS	Anggota	Magister Manajemen – Sekolah Tinggi Manajemen IMNI; APAI, CIIB, AIIS	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/NB.22/2017 tanggal 24 Juli 2017	30 Agustus 2017	30 Agustus 2022	Indonesia	Jakarta

1. Abdurrahman Dahlan (Ketua DPS)

Lahir di Perbaungan, Sumatera Utara, 10 November 1958. Beliau lulus dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan gelar Master of Art (MA). Saat ini beliau menjabat sebagai Dosen di beberapa Universitas antara lain di UIN Jakarta, Univ. Nasional dan UIJ Jakarta. Beliau dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan OJK No. KEP-30/NB.22/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan diangkat menjadi DPS Unit Syariah MNCAI sejak tanggal 30 Agustus 2017.

2. Muhammad Syukhandri (Anggota DPS)

Lahir di Jakarta, 30 April 1969. Beliau telah lulus pada tahun 2011 dari Sekolah Tinggi Manajemen IMNI dengan Master of Management (MM). Sejak 2015 sampai dengan sekarang. Beliau dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan OJK No. KEP-29/NB.22/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan diangkat menjadi DPS Unit Syariah MNCAI sejak tanggal 30 Agustus 2017.

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Selama tahun pelaporan, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah.			

Catatan Tambahan :

- Tanggal 30 Januari 2020, MNC AI telah mengirimkan surat permohonan persetujuan Pelaporan Rencana Penutupan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia.
- Tanggal 6 Maret 2020, OJK telah menerbitkan surat nomor S-288/NB.223/2020 perihal Persetujuan Rencana Penutupan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia.
- Tanggal 5 Oktober 2020, PT MNC Asuransi Indonesia telah menerima Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-104.NB.22/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia.

b). Tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Perusahaan memiliki tugas pokok untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau Keputusan RUPS. Namun dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Direksi memiliki tanggung jawab dan kewajiban antara lain untuk :

- (1) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- (2) Menetapkan kebijakan dan pedoman Perusahaan;
- (3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan dalam dan diluar pengadilan;
- (4) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- (5) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
- (6) Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan Direksi untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- (7) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan peraturan internal dalam melaksanakan tugasnya;
- (8) Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- (9) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
- (10) Memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- (11) Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS serta membantu memenuhi kebutuhan Dewan Komisaris dan DPS;
- (12) Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (13) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai ketentuan OJK;
- (14) Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan dan memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
- (15) Mengembangkan budaya risiko;
- (16) Memastikan efektifitas pengelolaan SDM untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- (17) Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala;
- (18) Menyusun tata tertib kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
- (19) Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat;
- (20) Menindaklanjuti hasil audit yang diperoleh dari Internal Auditor dan Auditor Eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki tugas pokok untuk mengawasi kebijakan dan penerapan kebijakan tersebut, mengawasi kesesuaian kebijakan dengan kegiatan operasional Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dan kewajiban antara lain untuk :

- (1) Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;
- (2) Memberikan rekomendasi/nasihat dan menandatangani Rencana Bisnis Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- (3) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
- (4) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- (5) Mengawasi pelaksanaan laporan berkala kepada Regulator yang disiapkan Direksi Perusahaan;
- (6) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;
- (7) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- (8) Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- (9) Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- (10) Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan risiko, audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
- (11) Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada RUPS;
- (12) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan dan membuat risalah rapat Dewan Komisaris serta menyimpan salinannya;
- (13) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;
- (14) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- (15) Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
- (16) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan atau keputusan RUPS;
- (17) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- (18) Mengawasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan kebijakan Manajemen Risiko serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaan kebijakan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan krisis.
- b. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi yaitu :
 - Kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabbaru'*, dana *tanahud*, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
 - Produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
 - Praktik pemasaran produk asuransi syariah sesuai dengan Prinsip Syariah.

c). Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) Rangkap Jabatan Direksi

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Sylvy Setiawan	Direktur Utama	-	-	-
2.	Suherman B. Darmawan	Direktur	-	-	-
3.	Rinawati*)	Direktur	-	-	-
4.	Eka Listiani Kartono	Direktur	-	-	-

*) Ibu Rinawati mengundurkan diri efektif per tanggal 15 September 2020.

(2) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Wito Mailoa	Komisaris Utama	1. Komisaris Utama	PT MNC Finance	Pembiayaan
			2. Komisaris Utama	PT MNC Guna Usaha Indonesia	Pembiayaan
			3. Komisaris Utama	PT MNC Life Assurance	Asuransi Jiwa
			4. Direktur Utama	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	Jasa Konsultasi Manajemen dan Konsultasi Bisnis

(3) Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, MA	Ketua DPS	-	-	-
2.	Muhammad Syukhandri, SE, MM, APAI, CIIB, AIIS	Anggota DPS	Anggota DPS	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Asuransi Umum
			Anggota DPS	PT Asuransi Pan Pacific Syariah	Asuransi Umum

d) Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

(1) Direksi

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	Sylvy Setiawan	Direktur Utama	1. Seminar "Tantangan Industri Perasuransian Dalam Mempersiapkan SDM Unggul Berbasis Karakter"	AAMAI	24 Februari 2020	Jakarta
			2. Webinar Workshop "Bedah Polis Asuransi MB (Machinery Breakdown)"	AAMAI	20 Mei 2020	
			3. Virtual Seminar Internasional AAMAI : "Excellent Service In The New Normal"	AAMAI	29 Juli 2020	
2.	Suherman B. Darmawan	Direktur	1. Seminar "Tantangan Industri Perasuransian Dalam Mempersiapkan SDM Unggul Berbasis Karakter"	AAMAI	24 Februari 2020	Jakarta
			2. Webinar Workshop "Bedah Polis Asuransi MB (Machinery Breakdown)"	AAUI	20 Mei 2020	
			3. Webinar OJK "Peran OJK Menjaga Industri Jasa Keuangan di Masa Pandemi Covid-19"	AAUI	5 Juni 2020	
			4. Webinar "Post Covid-19 Pandemic : Reinsurance Market Update"	MNC Kapital	17 Juni 2020	
			5. GC Advantage Reinsurance Webinar	Guy Carpenter	5 Agustus 2020	
			6. Webinar "Reinsurance Market Update & 2021 Treaty Renewal Discussion"	AAUI	23 November 2020	
3.	Rinawati*)	Direktur	1. Seminar "Tantangan Industri Perasuransian Dalam Mempersiapkan SDM Unggul Berbasis Karakter"	AAMAI	24 Februari 2020	Jakarta
			2. Webinar Workshop "Bedah Polis Asuransi MB (Machinery Breakdown)"	AAMAI	20 Mei 2020	
4.	Eka Listiani Kartono	Direktur	1. Seminar "Tantangan Industri Perasuransian Dalam Mempersiapkan SDM Unggul Berbasis Karakter"	AAMAI	24 Februari 2020	Jakarta
			2. Webinar Workshop "Bedah Polis Asuransi MB (Machinery Breakdown)"	AAMAI	20 Mei 2020	
			3. Virtual Seminar Internasional AAMAI : "Excellent Service In The New Normal"	AAMAI	29 Juli 2020	
			4. Sosialisasi Pencegahan Fraud dan Tindak Pidana di Bidang Perasuransian kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah	OJK	1 Desember 2020	

*) Ibu Rinawati mengundurkan diri efektif per tanggal 15 September 2020.

(2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Wito Mailoa	Komisaris Utama	1. Seminar "Tantangan Industri Perasuransian Dalam Mempersiapkan SDM Unggul Berbasis Karakter"	AAMAI	24 Februari 2020	Jakarta
			2. Webinar "Multifinance Road to Recovery"	APPI	1 Oktober 2020	
			3. Webinar Developing Risk Based KPI	GRCM	27 Oktober 2020	
2	Inkes Lukman	Komisaris Independen	1. Seminar "Tantangan Industri Perasuransian Dalam Mempersiapkan SDM Unggul Berbasis Karakter"	AAMAI	24 Februari 2020	Jakarta
			2. Webinar Workshop "Bedah Polis Asuransi MB (Machinery Breakdown)"	AAMAI	20 Mei 2020	
			3. Virtual Seminar Internasional AAMAI : "Excellent Service In The New Normal"	AAMAI	29 Juli 2020	
			4. Sosialisasi Pencegahan Fraud dan Tindak Pidana di Bidang Perasuransian kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah	OJK	1 Desember 2020	
3	Kushindrarto	Komisaris Independen	1. Seminar "Tantangan Industri Perasuransian Dalam Mempersiapkan SDM Unggul Berbasis Karakter"	AAMAI	24 Februari 2020	Jakarta
			2. Webinar Workshop "Bedah Polis Asuransi MB (Machinery Breakdown)"	AAMAI	20 Mei 2020	
			3. Webinar Post Lockdown Recovery : Redesign Your BCM (Business Continuity Management) and Reputation After The Pandemic	GRCM	28 Juli 2020	
			4. Webinar Developing Risk Based KPI	GRCM	27 Oktober 2020	

(3) Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Dr. KH. Abdurrahman Dahlan, MA	Ketua DPS	Seminar "Economic Struggle in Pandemic Covid-19"	Program Studi Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	9 April 2020	Jakarta
			Sosialisasi Ta'Limat DSN-MUI No. U-209/DSN-MUI/V/2020 terkait Akad Hibah Mua'allaqah bi al-Syarth dan Batasan Ujrah pada Produk Asuransi Non-PAYDI	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	14 Mei 2020	
			Webinar Series#4# "Terobosan Hukum Dalam Pemasaran Produk Asuransi Syariah Dalam Era New Normal"	Bagian Perdata-Dagang dan Pusat Studi Hukum Ekonomi Islam FH UNNES dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)	14 Mei 2020	
			Webinar Peranan Fatwa MUI Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Dampak Hukumnya.	Universitas Al Azhar Indonesia.	5 Agustus 2020	
			Guest Lecture FEBI UIN Walisongo Semarang "Arah Baru Ekonomi Indonesia, dari Fiqih ke Praktik Bank Syariah".	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	13 Agustus 2020	
2	Muhammad Syukhandri	Anggota DPS	Seminar Nasional Online "Potensi & Masa Depan Asuransi Syariah di Indonesia"	Sekolah Tinggi Ekonomi & Bisnis Islam Lampung bekerjasama dengan Asuransi Jasindo Syariah"	17 April 2020	Jakarta
			The APARI Podcast Eps. 06 Asuransi Syariah : Kebutuhan, Solusi dan Perkembangan Industri, serta Jaminannya terhadap Covid-19	Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI)	30 April 2020	
			Training Course of Maximizing Recovery of Damages In Subrogation/Recovery Claims	AAMAI	9 Mei 2020	
			Sosialisasi Ta'Limat DSN-MUI No. U-209/DSN-MUI/V/2020 terkait Akad Hibah Mua'allaqah bi al-Syarth dan Batasan Ujrah pada Produk Asuransi Non-PAYDI	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	14 Mei 2020	
			Training Course of "Is Coronavirus Covered by Workers' Compensation (WCI) or Employers' Liability (ELI) Insurances?"	AAMAI	14 Mei 2020	
			The APARI Podcast Eps. 07 Asmaul Husna Al-Waliy (Maha Pelindung): Meneladani Sifat Allah dalam Menjalankan Profesi sebagai Praktisi Peransuransian	APARI	14 Mei 2020	

		Webinar Islamic Insurance Society "Asuransi Syariah Menghadapi Masa New Normal"	Islamic Insurance Society - Perkumpulan Ahli Asuransi Syariah	12 Juni 2020
		APARI Podcast Eps. 12 Kebakaran : Memahami untuk Menghindari dan Memberi Solusi	APARI	2 Juli 2020
		6th AAUI International Insurance (Virtual) Seminar with theme Leading Through Adversity Strategies for Generating Success	AAUI & AAMAI	21 Juli 2020
		APARI Podcast Eps. 14 Enhance Your Sales Capability to Overcome Pandemic Challenges.	APARI	23 Juli 2020
		Webinar Islamic Insurance Society.	Islamic Insurance Society (IIS)	29 Juli 2020
		APARI Podcast Eps. 15 Surviving through Crisis : Family, Money dan Career.	APARI	30 Juli 2020
		APARI Podcast Eps. 16 Asuransi Penerbangan dan Dinamikanya di Masa Pandemi Global Covid-19.	APARI	6 Agustus 2020
		Webinar Pengembangan Karir di Era Industri 4.0.	Magister Manajemen Universitas Trilogi	8 Agustus 2020
		APARI Podcast Eps. 17 Asuransi Pelayaran dan Dampak Pandemi Global Covid-19.	APARI	13 Agustus 2020
		Webinar Pemasaran di Era Industri 4.0.	Magister Manajemen Universitas Trilogi	15/08/2020
		The Change Maker by Coach Paula "Asset Abadi VS Wakaf Era Kontemporer"	The Change Maker	20 Agustus 2020
		APARI 27th Anniversary and APAI & CIIB Graduation Ceremonies (Online).	APARI	24 September 2020
		APARI Podcast Eps. 22 Flexible Benefits and Millennial Workforce: A Health & Benefits Solution in Industry 4.0 Era.	APARI	1 Oktober 2020

Catatan Tambahan :

- Tanggal 30 Januari 2020, MNC AI telah mengirimkan surat permohonan persetujuan Pelaporan Rencana Penutupan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia.
- Tanggal 6 Maret 2020, OJK telah menerbitkan surat nomor S-288/NB.223/2020 perihal Persetujuan Rencana Penutupan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia.
- Tanggal 5 Oktober 2020, PT MNC Asuransi Indonesia telah menerima Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-104.NB.22/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia.

e). Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan serta pemberian rekomendasi, nasehat dan saran kepada Direksi Perusahaan. Tugas tersebut dijalankan dengan melakukan koordinasi dengan Direksi dalam bentuk rapat yang dilakukan secara bulanan dan melalui komite-komite yang dibentuk di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Rekomendasi yang diberikan melalui rapat koordinasi bulanan, diantaranya adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik agar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Meninjau dan memberikan masukan-masukan terhadap Laporan Tahunan Perusahaan untuk periode tahun 2020;
3. Memberikan rekomendasi untuk melakukan review parameter terhadap penilaian risiko-risiko perusahaan;
4. Memberikan saran kepada Direksi dalam penyusunan Rencana Bisnis Perusahaan periode 2021;
5. Mengawasi tindak lanjut proses atas temuan audit oleh Perusahaan;
6. Memberikan arahan dalam penerapan program APU & PPT misalnya dalam hal pemeliharaan data DTTOT, pelaksanaan pelatihan APU & PPT kepada Karyawan;
7. Memantau pelaksanaan pengumpulan laporan berkala ke Regulator
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha Perusahaan melalui Komite-Komite yang didirikan oleh Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan.

Sehubungan dengan permohonan persetujuan Pelaporan Rencana Penutupan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia, maka Perusahaan menyelesaikan kewajiban, antara lain dengan tidak melakukan perpanjangan polis dan menyelesaikan kewajiban pembayaran klaim Tertanggung. Adapun nasehat dari Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. agar informasi ini disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional MUI dan juga Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI);
2. pastikan segala kewajiban perusahaan kepada Tertanggung diselesaikan dengan baik supaya tidak ada keluhan di kemudian hari;
3. pelaporan ke OJK dan pembaharuan akta khususnya dalam hal maksud dan tujuan.

f). Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

(1) Frekuensi Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Sylvy Setiawan	Direktur Utama	1	11	100
2.	Suherman B. Darmawan	Direktur	1	11	100
3.	Rinawati *)	Direktur	1	7	66
4.	Eka Listiani Kartono	Direktur	1	11	100

*) Ibu Rinawati mengundurkan diri efektif per tanggal 15 September 2020.

(2) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (8 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Wito Mailoa	Komisaris Utama	5	3	100
2.	Inkes Lukman	Komisaris Independen	5	3	100
3.	Kushindrarto	Komisaris Independen	5	3	100

(3) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (4 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Wito Mailoa	Komisaris Utama	1	3	100
2.	Inkes Lukman	Komisaris Independen	1	3	100
3.	Kushindrarto	Komisaris Independen	1	3	100
4.	Sylvy Setiawan	Direktur Utama	1	3	100
5.	Suherman B. Darmawan	Direktur	1	3	100
6.	Rinawati*)	Direktur	1	2	75
7.	Eka Listiani Kartono	Direktur	1	3	100

*) Ibu Rinawati mengundurkan diri efektif per tanggal 15 September 2020.

(4) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (6 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, MA	Ketua DPS	6	-	100
2.	Muhammad Syukhandri, SE, MM, APAI, CIIB, AIIS	Anggota DPS	6	-	100
3.	Bimmy Ardianto	Pimpinan US	6	-	100

(5) Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal (1 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Kushindrarto	Komisaris Independen	-	1	100
2.	Inkes Lukman	Komisaris Independen	-	1	100
3.	Eka Listiani Kartono	Direktur	-	1	100
4.	Ein Juheinda	GM Finance & Accounting Dept.	-	1	100
5.	Heru Erlangga	Accounting Supervisor	-	1	100
6.	Netty Sinaga	Finance & Accounting Senior Staff	-	1	100
7.	Irene Magdalena	Tax Specialist	-	1	100
8.	Kristian Handayani	Finance Supervisor	-	1	100
9.	Yudith Utari	Compliance Supervisor	-	1	100
10.	Helli Isharyanto	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	-	1	100
11.	Doly Fajar Damanik	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	-	1	100
12.	Bambang Iriawan	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	-	1	100
13.	Silvia Arista	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	-	1	100
14.	Ryan Chetta	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	-	1	100

2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas:

a) pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

Secara umum setiap Departemen atau unit kerja memiliki pengendalian intern yang melekat dalam prosedur kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Departemen. Kepala Departemen bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh karyawan atau unit kerja yang berada dibawah supervisinya. Selanjutnya Internal Audit Departemen memiliki fungsi untuk melakukan review atas pelaksanaan prosedur dan penilaian atas pengendalian internal dari departemen yang akan di audit dan memberikan rekomendasi perbaikan bila ada penyimpangan maupun kelemahan prosedur.

b) pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

(1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi, terdiri atas:

(i) Komite Investasi

Keanggotaan Komite Investasi adalah Direktur yang membawahi fungsi pengelolaan investasi dengan anggota aktuaris atau tenaga ahli perusahaan. Komite Investasi merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan memantau pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. Ketua : Eka Listiani Kartono
2. Anggota : Ein Juheinda (mengundurkan diri per tanggal 31 Januari 2021).
3. Anggota : Hendra Priyanto Sesa (bergabung per tanggal 14 Desember 2020)
4. Anggota : Silahudin

(ii) Komite Pengembangan Produk

Ketua Komite Pengembangan Produk adalah Direktur yang membawahi fungsi pengembangan produk asuransi dengan anggota-anggota dari Kepala Divisi Underwriting dan Kepala Divisi Reasuransi. Komite Pengembangan Produk merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam menyusun strategi pengembangan dan pemasaran produk asuransi. Anggota Komite Pengembangan Produk adalah :

1. Ketua : Suherman B. Darmawan
2. Anggota : Edison Marjono
3. Anggota : Bimmy Ardianto
4. Anggota : Fera Ristianti

(iii) Tugas dan tanggung jawab komite.

(a) Komite Investasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi adalah sebagai berikut :

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan memantau menyusun pengelolaan investasi tahunan yang paling sedikit memuat rencana Komposisi jenis investasi, perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi dan pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi;
- Mengawasi pengelolaan investasi dilakukan dengan secara *prudent*;
- Bertanggung jawab untuk melakukan analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi;
- Melakukan pengkajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan dan melepaskan investasi.

(b) Komite Pengembangan Produk Asuransi

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi adalah sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Strategis Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan.
- Mengevaluasi kesesuaian Produk Asuransi baru yang akan dipasarkan dengan Rencana Strategis Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi.
- Mengevaluasi kinerja Produk Asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.
- Memberikan rekomendasi atas setiap Produk Asuransi yang akan dipasarkan.
- Memperhatikan proses pengembangan produk (modifikasi produk)

(iv) Komite-komite di bawah Direksi.

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan	Masa Kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam 1 Tahun
1.	Komite Investasi	1. Eka Listiani Kartono	Ketua	5 tahun	002/SK.DIR-MNCAI/XII/2020	6 kali
		2. Ein Juheinda	Anggota			
		3. Hendra Priyanto Sesa	Anggota			
		4. Silahudin	Anggota			
2.	Komite Pengembangan Produk Asuransi	1. Suherman B. Darmawan	Ketua	5 tahun	001/SK.DIR-MNCAI/IX/2020	7 kali
		2. Edison Marjono	Anggota			
		3. Bimmy Ardianto	Anggota			
		4. Fera Ristianti	Anggota			

(v) Program kerja komite dan realisasinya.

➤ **Komite Investasi**

Program Kerja	Realisasi
<ol style="list-style-type: none">1. Rapat secara berkala dengan agenda rutin pemantauan pengelolaan investasi secara berkala.2. Melakukan pemantauan terhadap Hasil Investasi.3. Melakukan evaluasi berkala terhadap Kebijakan Investasi.4. Menetapkan komposisi asset investasi sesuai dengan kebijakan Investasi.5. Melakukan evaluasi kinerja komite investasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Telah melakukan rapat secara berkala dan menyimpan risalah rapat dan didistribusikan ke komite.2. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan investasi dengan melakukan upaya perbaikan Investasi.3. Telah dilakukannya evaluasi terhadap kinerja fungsi pengelolaan investasi dan Kebijakan Investasi.

➤ **Komite Pengembangan Produk Asuransi**

Program Kerja	Realisasi
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan rapat secara berkala.2. Pembahasan dan koordinasi peluncuran berbagai produk asuransi baru.	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan rapat secara berkala di tahun 2020 ini yang dilakukan dalam rangka persiapan peluncuran produk baru.2. Telah dilakukan evaluasi bersama dengan Dept. Product Development untuk peluncuran produk asuransi baru ke OJK dan selama tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) Produk Asuransi yaitu Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif (<i>Comprehensive General Liability Insurance</i>).

(2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, terdiri atas:

(i) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite.

1. Keanggotaan Komite Audit adalah 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua yang juga merangkap sebagai anggota, 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi dan 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian.
2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua yang juga merangkap sebagai Anggota, 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
3. Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi adalah 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua yang juga merangkap sebagai anggota, 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
4. Keanggotaan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua yang juga merangkap sebagai anggota, 1 (satu) orang dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tata kelola perusahaan dan/atau hukum dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang kepatuhan, tata kelola perusahaan dan/atau hukum.

(ii) tugas dan tanggung jawab komite;

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit :

- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal.
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- Memastikan Direksi melakukan tindak lanjut atas hasil temuan auditor internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan.
- *Me-review* penunjukan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan calon auditor eksternal.
- Memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian.
- Mengevaluasi piagam Komite Audit secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Audit memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko:

- Memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi;
- Menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
- Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
- Melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko;
- Mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Pemantau Risiko memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
- Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

3. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

a. Terkait fungsi Nominasi antara lain :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Terkait fungsi Remunerasi antara lain :

- Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun bersifat variabel;
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajiban, sasaran, dan strategi jangka panjang Perusahaan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang;

- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
 - Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur dan besaran remunerasi, kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik :
- Mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi;
 - menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - Mengevaluasi piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

(iii) Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan	Masa Kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dlm 1 Tahun
1.	Komite Audit	1. Inkes Lukman	Ketua	5 tahun	001/SK-DEKOM-MNCAI/IX/2020	4 kali
		2. Wito Mailoa	Anggota			
		3. Darma Widjaja	Anggota			
		4. Herman Solichin	Anggota			
		5. R.P. Mohamad Pandu Wirawan	Anggota			
2.	Komite Pemantau Risiko	1. Kushindrarto	Ketua	5 tahun	002/SK-DEKOM-MNCAI/IX/2020	4 kali
		2. Wito Mailoa	Anggota			
		3. Herman Solichin	Anggota			
		4. Ageng Purwanto	Anggota			
		5. Samuel Mulyono	Anggota			
3.	Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	1. Wito Mailoa	Ketua	5 tahun	003/SK-DEKOM-MNCAI/IX/2020	4 kali
		2. Inkes Lukman	Anggota			
		3. Jessica Tanoesoedibjo	Anggota			
		4. Samuel Mulyono	Anggota			
		5. Yudith Utari Ayuningtyas	Anggota			
4.	Komite Remunerasi & Nominasi	1. Wito Mailoa	Ketua	5 tahun	004/SK-DEKOM-MNCAI/IX/2020	3 kali
		2. Kushindrarto	Anggota			
		3. Jessica Tanoesoedibjo	Anggota			
		4. Susanty Tjandra Sanusi	Anggota			
		5. Benedictus M. Pramusinto	Anggota			

(iv) program kerja komite dan realisasinya.

a. Komite Audit

Program Kerja	Realisasi
Rapat dilakukan secara berkala dalam 1 tahun.	Telah dilakukan rapat Komite Audit secara berkala, dilengkapi dengan risalah dan daftar hadir rapat yang didistribusikan kepada Komite.
Evaluasi terhadap Kegiatan Audit Internal	Telah dilakukan: 1. Pembahasan hasil audit internal. 2. Pembahasan hasil monitor tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi audit internal. 3. Pembahasan rencana kegiatan audit internal.

b. Komite Pemantau Risiko

Program Kerja	Realisasi
Rapat dilakukan secara berkala dalam 1 tahun.	Telah dilakukan rapat Komite Pemantau Risiko secara berkala, dilengkapi dengan risalah dan daftar hadir rapat yang didistribusikan kepada Komite.
Melakukan Pemantauan Risiko-risiko Perusahaan	Pembahasan Risiko keuangan yang berkaitan dengan rasio RBC, kecukupan investasi, nilai ekuitas dan investasi afiliasi.
Menetapkan parameter manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persiapan penilaian self assessment yang akan dituangkan dalam laporan hasil penilaian tingkat risiko.	Telah ditetapkan parameter manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku beserta dengan membuat penilaian self assessment yang menjadi laporan hasil penilaian tingkat risiko.
Evaluasi berkala setiap kebijakan terkait dengan Pemantauan Risiko.	Melakukan pembaharuan kebijakan Risk Appetite dan Risk Tolerance, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Kebijakan Manajemen Risiko.

c. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Program Kerja	Realisasi
Rapat dilakukan secara berkala dalam 1 tahun.	Telah dilakukan rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala, dilengkapi dengan risalah dan daftar hadir rapat yang didistribusikan kepada Komite.
Pengawasan terhadap penerapan ketentuan terkait dengan peraturan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	1. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris tetap memenuhi jumlah minimum yang ditentukan dalam POJK 73/2016. 2. Direksi, Dewan Komisaris dan 4 orang Pejabat 1 level dibawah Direksi telah memiliki sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) dan AAMAI. 3. Telah dilakukan pembaharuan piagam-piagam komite dibawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan SEOJK yang berlaku. 4. Pelaksanaan rapat Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Komite dilakukan secara rutin dan dilengkapi dengan risalah yang didokumentasikan dengan baik di Dept. Compliance.

	<p>5. Pendaftaran pelaporan produk asuransi dan perubahan alamat kantor, susunan pengurus perusahaan serta perijinan lainnya yang dilakukan secara <i>online</i> melalui sistem SI JINGGA OJK.</p> <p>6. Melakukan perubahan susunan pengurus terhadap unit kerja yaitu anggota unit Anti Fraud dan perubahan petugas/pelaksana APU & PPT.</p>
Pengawasan kepatuhan dalam hal Pelaporan Berkala ke Regulator.	Telah melaporkan secara berkala ke Regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Komite Nominasi dan Remunerasi

Program Kerja	Realisasi
Rapat dilakukan secara berkala dalam 1 tahun.	Telah dilakukan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala, dilengkapi dengan risalah dan daftar hadir rapat yang didistribusikan kepada Komite.
Pengembangan SDM.	<p>1. telah dilaksanakannya program <i>Management Trainee</i> dengan tujuan menyiapkan calon-calon pemimpin sesuai keahlian yang dibutuhkan perusahaan yang telah direalisasikan.</p> <p>2. Menyediakan pelatihan/seminar/workshop sesuai dengan kebutuhan Karyawan, juga mengikutsertakan karyawan dalam ujian dasar asuransi d AAMAI.</p>
Pemenuhan Sertifikasi Manajemen Risiko.	Telah memenuhi POJK 73/2016 pasal 49 ayat 1 dimana seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat 1 level dibawah Direksi telah memiliki sertifikasi manajemen risiko dari lembaga sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko.
Review Kebijakan Remunerasi dan Nominasi	Melakukan review Kebijakan Remunerasi dan Nominasi namun tetap berlaku.

3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

a) Fungsi kepatuhan.

MNCAI telah memiliki Departemen Kepatuhan yang berfungsi untuk mengawasi kepatuhan unit kerja terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan rekomendasi kepada manajemen dan unit kerja terkait sehingga seluruh aktivitas bisnis selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Departemen Kepatuhan bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur Utama.

(1) kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Per 31 Desember	Rp 183.883.822.105	Rp 196.623.640.312	Rp 202.415.759.736	Rp 203.584.423.094	Rp 201.021.285.598

(2) tingkat kesehatan keuangan, antara lain tingkat solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio kecukupan investasi.

(i) Tingkat Solvabilitas untuk Perusahaan.

Tingkat Solvabilitas Per 31 Desember	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat solvabilitas Perusahaan	253,81%	131,69%	157,90%	142,86%	214,09%
Dana Tabarru'	-	-	120%	-1183,45%	-
Dana Perusahaan	-	-	1268,62%	2086,85%	-

(ii) Rasio likuiditas untuk Perusahaan.

Rasio Likuiditas Per 31 Desember	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio likuiditas Perusahaan	215,17%	137,30%	158,38%	194,64%	164,59%
Dana Tabarru'	-	-	212,78%	95,07%	-

(iii) Rasio kecukupan investasi untuk Perusahaan.

Rasio Kecukupan Investasi Per 31 Desember	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio kecukupan investasi Perusahaan	195,43%	118,73%	121,03%	137,47%	146,83%
Dana Tabarru'	-	-	-	-	-

(3) Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

No	Aktivitas	Jumlah Laporan
1.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK	Telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK dengan jumlah yang dilaporkan adalah 0 (nol)/Nihil.
2.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK	Telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dengan jumlah yang dilaporkan adalah 0 (nol)/Nihil.
3.	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening keuangan terkait CTR dan STR dari : PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	Tidak terdapat permintaan data dan informasi rekening keuangan terkait CTR dan STR dari PPATK untuk kepentingan analisis.
4.	Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tidak ada permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

4) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No.	Penanggung jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi
1.	UPKK (Unit Penanganan Keluhan Konsumen)	1. Ibu Priska Rompas 2. Sdri. Nafitri Aripasha

b) Unit Audit internal

(1) Unit Audit Internal, memiliki fungsi sebagai berikut :

- Menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk peningkatan proses Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- Melakukan evaluasi efektifitas dan memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko;
- Membantu Perusahaan dalam memelihara pengendalian yang efektif dengan cara melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitasnya serta mendorong pengembangan berkelanjutan.

(2) Ruang Lingkup Pekerjaan Audit.

Ruang lingkup audit internal mencakup pemeriksaan dan penilaian atas:

- Kecukupan Struktur Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
- Efektifitas Struktur Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal.

(3) Struktur atau kedudukan Unit Audit Internal.

- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
- Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

(4) Independensi Unit Audit Internal.

- Bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan Auditor Internal untuk bertindak tanpa rasa takut dan memihak;
- Bebas dari intervensi dalam penentuan ruang lingkup pemeriksaan, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya;
- Bebas dari segala pertentangan kepentingan dengan pihak manapun.

(5) Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal.

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko dengan kebijakan Perusahaan;
- Memeriksa dan menilai efisiensi dan efektifitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus, jika diperlukan;
- Melakukan koordinasi dengan departemen Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal.

- (6) Jumlah Pegawai Unit Audit Internal
Per tgl. 31 Desember 2020 jumlah pegawai pada unit Audit Internal adalah 2 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Unit Audit Internal dan 1 orang Auditor Internal.
- (7) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal.
Unit Audit Internal mengkomunikasikan hasil penugasannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

(c) Auditor Eksternal

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Nama Kantor Akuntan Publik	Anwar & Rekan	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Kanaka Puradiredja, Suhartono
2.	Nama Akuntan Publik	Helli I.B. Susetyo, CPA	Helli I.B. Susetyo, CPA	Doly Fajar Damanik
3.	Periode Audit	2018	2019	2020
4.	Nomor RUPS	Keputusan Sirkuler Tanggal 28 Mei 2018	Keputusan Sirkuler Tanggal 04 Maret 2019	Keputusan Sirkuler Tanggal 25 Juni 2020

- 4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris:
- memberikan arahan dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*,
 - melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bilamana terdapat hal signifikan yang mempengaruhi kegiatan Usaha, dan
 - memberikan nasehat perbaikan/rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko oleh Direksi secara berkala.
- b. Pengawasan aktif dan Direksi:
- menerima laporan dari fungsi Manajemen Risiko setiap bulannya dan melakukan koordinasi dengan fungsi manajemen risiko sebelum dilaporkan kepada Komite Pemantau Risiko.
 - penyesuaian kembali penempatan investasi afiliasi dan memperbaiki rasio RBC perusahaan.
 - membuat kebijakan mengenai limit akseptasi kepada Underwriter perusahaan.
 - memastikan terpenuhinya kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan manajemen risiko.
 - melakukan pengembangan sistem Smart Survey untuk monitor kegiatan survey oleh surveyor.
- c. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
Kebijakan dan prosedur limit manajemen risiko dilaksanakan dengan terstruktur pada risiko-risiko sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
- d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilaksanakan dengan terstruktur dengan memperhatikan probabilitas risiko dan dampak risiko dari perspektif keuangan, solvabilitas (dari segi RBC), likuiditas, gangguan operasional, dampak kepatuhan terhadap regulasi, dampak hukum dan dampak terhadap reputasi.
- e. Sistem informasi manajemen risiko.
Sistem informasi manajemen risiko dilaksanakan dengan terstruktur pada risiko-risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain-lain.

- f. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - (1) Sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain-lain.
 - (2) Memantau implementasi dari strategi mitigasi risiko.
 - (3) Membuat dan membaharui SOP sebagai strategi mitigasi risiko.

- 5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
 - a. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
 - (1) remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, adalah berupa gaji, tunjangan hari raya dan bonus.
 - (2) fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya adalah berupa asuransi kesehatan, transportasi dan fasilitas/sarana telekomunikasi (*mobile phone*).

 - b. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun.
 - (1) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan RUPS. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dalam satu tahun bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan RUPS adalah berupa Gaji, THR, Bonus, Asuransi Kesehatan dan Transportasi.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam angka (1).

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (<i>benefit</i>), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura)						
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya).						
Total						

- (2) Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp 2 miliar				
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar				
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar				
Rp500juta ke bawah				

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

- (6) Rencana strategis Perusahaan.
- a. Rencana Bisnis (*Business Plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun. Perusahaan telah menyampaikan Rencana Bisnis untuk tahun 2021 kepada OJK sebagaimana dimuat dalam Surat No. 145/DIR-MNCAI/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan juga adanya Tambahan dalam Rencana Bisnis 2021 yang disampaikan ke OJK sebagaimana dimuat dalam surat No. 061/DIR/MNCAI/V/2020 tanggal 6 Mei 2020. Adapun Rencana Bisnis yang ditetapkan antara lain :
- Mengembangkan *channel distribution* yang telah eksis saat ini melalui direct, agen, broker, multifinance dan *bancassurance*.
 - Mengembangkan jaringan pemasaran melalui kantor cabang dan kantor pemasaran.
 - Meningkatkan sistem teknologi informasi perusahaan yaitu dengan pengembangan *mobile application* untuk pemasaran dan penjualan asuransi.
 - Mengembangkan keahlian dan kompetensi karyawan dari level staff sampai dengan Manajemen.
 - Meningkatkan porsi non corporate terutama untuk bisnis asuransi kendaraan bermotor.
 - Belum ada rencana dalam hal perubahan modal dan rencana pendanaan. Namun akan dilakukan dalam hal tingkat RBC mendekati batas minimal.
- (7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
- Laporan Keuangan Perusahaan (*audited*) dipublikasikan pada surat kabar nasional setiap tahunnya dan juga dicantumkan dalam website Perusahaan yaitu www.mnc-insurance.com.
 - Transparansi dengan produk dilakukan/disajikan dalam bentuk brosur, flyer, iklan TV dan website Perusahaan yaitu **www.mnc-insurance.com** serta *social media* (Instagram, Twitter, Facebook).
 - Untuk penanganan Keluhan Konsumen Perusahaan telah memiliki (1) UPKK yaitu Unit Penanganan Keluhan Konsumen dimana Perusahaan telah menyampaikan laporannya kepada OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku, (2) Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yaitu sistem khusus untuk pengaduan konsumen yang dimiliki oleh OJK, (3) fasilitas Call Centre 24 Jam dan Web Chat pada website Perusahaan.
- (8) Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*).

No	Fungsi yang dialihdayakan kepada pihak lain	Nama Pihak Lain	Ijin Usaha	Jangka Waktu Kontrak
1.	Aktuaris (Perhitungan Cadangan Teknis)	Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra	Aktuaris	Tahunan
2.	Aktuaris (Perhitungan Imbalan Kerja sesuai PSAK 24)	Kantor Konsultan Aktuari Daya Mandiri Konsulindo	Aktuaris	Tahunan
3.	Pengadaan tenaga kerja kontrak Tenaga kerja administrasi, kebersihan dan kurir	PT BSR Indonesia	Pengadaan Tenaga kerja Kontrak	Tahunan
4	Pengadaan tenaga kerja sekuriti	PT Global Jasa Sejahtera	Pengadaan Tenaga kerja Kontrak	Tahunan

(9) Pelaksanaan RUPS, terdiri atas:

a. Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS.

❖ **RUPS Tahunan**

Sesuai dengan ketentuan pasal 91 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa RUPS Tahunan dapat dilakukan melalui Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat. Adapun Pemegang Saham PT MNC Asuransi Indonesia dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Sesuai dengan Keputusan Yang Mengikat di Luar RUPS tanggal 04 Maret 2019, Pemegang Saham telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

No	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	No. Akta Notaris	Keterangan
1.	25 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 3. Persetujuan untuk Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. 4. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan serta penetapan jumlah dividen. 	Pemegang Saham PT MNC Asuransi Indonesia : <ol style="list-style-type: none"> 1. PT MNC Kapital Indonesia Tbk. 2. Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (<i>acquit et de charge</i>) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang 	-	Kep. Sirkuler tanggal 25 Juni 2020.

				<p>berlaku.</p> <p>3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.</p> <p>4. Menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp 143.315,75 (seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima belas koma tujuh puluh lima Rupiah) atau total dividen sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS").</p>		
--	--	--	--	---	--	--

❖ **RUPS Luar Biasa**

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan, para Pemegang Saham telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

No	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	No. Akta Notaris	Keterangan
1.	4 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan pengangkatan Ibu Sylvy Setiawan sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No S-1178/NB.111/2020 tanggal 19 Maret 2020. Persetujuan pengunduran diri Ibu Rinawati dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi selama 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tahun 2025. 	Pemegang Saham PT MNC Asuransi Indonesia : <ol style="list-style-type: none"> PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui untuk mengangkat dan menetapkan ibu Sylvy Setiawan sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No S-1178/NB.111/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri ibu Rinawati dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif pada tanggal 15 September 2020, dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya. Menyetujui untuk memberhentikan dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa batana Dewan Komisaris dan Direksi selama 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tahun 2025. Sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 September 2020, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 	08	<ul style="list-style-type: none"> Akta tgl 23 September 2020. SK KEMENKUMHAM No. AHU-AH.01.03-0390430 tgl 24 September 2020.

				sebagai berikut: Direksi Direktur Utama & Kepatuhan: Sylvy Setiawan Direktur: Suherman Budi Darmawan Direktur: Eka Listiani Kartono Dewan Komisaris Kom. Utama : Wito Mailoa Kom. Independen : Kushindrarto Kom. Independen : Inkes Lukman		
2.	19 Oktober 2020	Persetujuan penutupan Unit Asuransi Non Jiwa Syariah Perseroan dan perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.	Pemegang Saham PT MNC Asuransi Indonesia : 1. PT MNC Kapital Indonesia Tbk. 2. Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk.	Menyetujui penutupan unit asuransi non jiwa syariah Perseroan. Sehubungan dengan persetujuan penutupan tersebut, serta setelah mendapatkan persetujuan dari OJK Perseroan akan mengubah Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan selanjutnya berbunyi dan ditulis sebagai berikut : MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Asuransi; 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL Melaksanakan kegiatan usaha yaitu mencakup usaha perasuransian yang khusus	09	<ul style="list-style-type: none"> • Akta tgl 27 Oktober 2020. • SK KEMENKUMHAM No. AHU-0074502.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 5 November 2020.

				<p>menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan Keuangan.</p>		
3.	15 Desember 2020	Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah Unit Syariah	<p>Pemegang Saham PT MNC Asuransi Indonesia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT MNC Kapital Indonesia Tbk. 2. Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk. 	<p>Memberhentikan dengan hormat Abdurrahman Dahlan dan Muhammad Syukhandri sebagai Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020, serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau atas jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dan memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya (<i>acquit et decharge</i>) sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan</p>	05	<ul style="list-style-type: none"> • Akta tgl 14 Januari 2021 • SK KEMENKUM HAM AHU-AH.01.03.-0025005 tgl 15 Januari 2021

				tahunan dan laporan keuangan Perseroan.		
--	--	--	--	---	--	--

b). Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS.

Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi Perseroan kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c). Hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS.

Tidak ada hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS.

(10) Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

i. Laporan kegiatan Dewan Komisaris (termasuk hasil pengawasan atas Realisasi Rencana Bisnis)

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
<p>1. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi Rencana Bisnis.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pencapaian produksi per Desember 2020 adalah 92%. Dewan Komisaris menilai bahwa perusahaan dapat tetap pencapaian targetnya di kondisi pandemi covid-19 ini dan pembatasan kegiatan akibat kondisi pandemi.b. Perusahaan tetap fokus pada <i>market</i> yang sudah ada melalui saluran distribusi agen, <i>direct</i>, broker, agregator dan <i>Bancassurance</i>, mengembangkan segmen retail, mengembangkan sistem teknologi informasi yaitu dengan adanya <i>mobile application</i> sehingga penjualan asuransi dapat dilakukan secara online.c. Pengawasan dan pemantauan terhadap rasio keuangan terutama RBC dan Rasio kecukupan investasi.d. Dari segi SDM, hasil pengawasannya adalah di tahun 2020 telah dilakukan pemenuhan sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan POJK 67/2016 pasal 49.e. Terkait dengan kegiatan Inklusi dan Literasi Keuangan, perusahaan meneruskan kegiatannya melalui online.	<ul style="list-style-type: none">1. Dari segi pencapaian target, tampak hasilnya baik. agar meneruskan strategi pemasaran yang sudah <i>exist</i> saat ini, perluas jaringan pemasaran melalui kantor cabang dan kantor pemasaran.2. Agar perusahaan memperhatikan pemasaran melalui online, lakukan pendaftaran ke Regulator yang berwenang.3. Dari segi keuangan, agar terus perhatikan pengelolaan investasi perusahaan, lakukan koordinasi antara komite investasi dan fungsi pengelolaan investasi perusahaan. RBC tetap harus dimonitor supaya tidak ada sanksi dikemudian hari.4. Manajemen risiko agar diperhatikan pemenuhan poin dari masing-masing pemilik gelar. Seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan GM wajib mengikuti seminar/ workshop untuk pemenuhan poin ke lembaga sertifikasi profesi.5. Kegiatan literasi dan inklusi keuangan lakukan secara online dan batasi kegiatan tatap muka. Gunakan sarana platform digital dan sosial media yang perusahaan miliki.

<p>Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan pemenuhan jumlah komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.2. Pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Direksi Perusahaan dan juga pelaksanaan rapat Komite.3. Pelaporan perubahan susunan Direksi, pendaftaran produk asuransi kepada OJK melalui SIJINGGA dan melakukan monitor pelaporan sampai dengan hasil dinyatakan selesai dan diterima oleh Perusahaan.4. Sosialisasi penerapan program APU-PPT kepada Manajemen dan Karyawan.5. Mengikutsertakan Karyawan Perusahaan dalam berbagai seminar/pelatihan/workshop.6. Pemenuhan sertifikasi manajemen risiko untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat 1 level dibawah Direksi.7. Memberikan arahan dan masukan terhadap pembuatan Rencana Bisnis Perusahaan.8. Melakukan pemantauan dan monitor terhadap risiko-risiko perusahaan.9. Mengawasi dan memantau rasio-rasio keuangan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercermin pada laporan Keuangan Perusahaan kepada Pengawas.10. Melakukan pengawasan terhadap pencapaian rencana bisnis yang dibuat perusahaan, misalnya koordinasi melalui rapat gabungan dengan Direksi dan dalam rapat komite.11. Melaksanakan tugas pengawasan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam hal penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik agar dapat berlangsung secara efektif.	<p>Rekomendasi terhadap pengawasan Dewan Komisaris kepada Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agar dilakukan identifikasi dan mitigas risiko terhadap risiko-risiko di perusahaan, terkait dengan sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, agar perusahaan dapat mengelola dengan baik investasi perusahaan,2. Agar dilakukan pemantauan dan pengkinian data risiko secara berkala terhadap risiko-risiko yang ada supaya dapat menjaga serta mendukung kesinambungan operasional Perusahaan.3. Dalam hal program penerapan APU dan PPT, Perusahaan agar secara berkala melakukan sosialisasi APU & PPT.4. Terkait sertifikasi manajemen risiko, pemilik gelar Manajemen Risiko wajib ikut serta dalam pelatihan/sertifikasi untuk pemenuhan poin. Sedangkan untuk karyawan juga harus mengikuti workshop/pelatihan untuk meningkatkan keahliannya.5. Perusahaan sudah memiliki sistem Smart Survey agar sistem di sosialisasikan secara berkala kepada surveyor untuk menghindari kecurangan dalam proses survey klaim dan agar meningkatkan ketelitian dalam melakukan survey.6. Dalam merancang Rencana Bisnis agar untuk periode mendatang dibuat secara wajar, disesuaikan dengan kinerja dan produksi Perusahaan serta sumber daya yang ada.
---	--

ii. Laporan Kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
<ol style="list-style-type: none">1. Komisaris Independen telah melaksanakan fungsi pengawasannya terutama pengawasan yang berhubungan dengan kepentingan pemegang polis, antara lain:<ul style="list-style-type: none">• Memastikan seluruh Pemegang Polis telah menerima Polis Asuransi yang dapat dibaca dengan baik oleh Pemegang Polis.• Manfaat pertanggungan dan premi yang tertera dalam Polis telah sesuai dengan manfaat pertanggungan dan premi berdasarkan deskripsi produk.• Pembuatan produk asuransi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.2. MNCAI telah melaksanakan kewajiban pembayaran klaim sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tersedianya sarana <i>call centre</i> yang responsif.3. Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan persetujuan para pihak, dapat menggunakan jalur arbitrase maupun pengadilan. Fasilitas Call Centre 24 Jam dan Web Chat telah tersedia bagi Tertanggung yang berfungsi untuk melayani seluruh kebutuhan informasi dari Tertanggung.4. Perusahaan sudah memiliki unit pengaduan konsumen dan setiap keluhan yang disampaikan, mampu diselesaikan oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 20 hari.	<ol style="list-style-type: none">1. Agar terus meningkatkan layanan kepada Pemegang Polis, patuhi SLA yang berlaku dalam layanan pembayaran klaim dan penerbitan polis.2. Agar memanfaatkan digital platform untuk penyebaran informasi kepada Tertanggung.3. Agar perusahaan menciptakan produk asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.4. Terus melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan.5. Meningkatkan layanan terkait dengan penyelesaian klaim dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

- (11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi, antara lain nama agen, jumlah agen, kepemilikan sertifikat keagenan, dan perjanjian kerjasama keagenan.

Dalam memasarkan produk asuransi, Perusahaan mempunyai Agen Asuransi yang terdaftar dan memiliki sertifikat serta kartu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Dalam periode per tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mempunyai **136 Agen Asuransi** yang terdiri dari 128 Agen Asuransi Perorangan dan 8 Agen Asuransi dalam bentuk Badan Hukum. Setiap Agen Asuransi dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Agen Asuransi dan Perusahaan, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh Agen Asuransi.

B Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Keterangan: Indonesia/ Luar Negeri
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.	Sylvy Setiawan	Direktur Utama	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Suherman B. Darmawan	Direktur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.	Rinawati *)	Direktur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Eka Listiani Kartono	Direktur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

*) Ibu Rinawati mengundurkan diri efektif per tanggal 15 September 2020.

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. perusahaan perasuransian lain;
- C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
- D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

C Pengungkapan Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		A											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Sylvy Setiawan		√			√			√			√	
2.	Suherman B. Darmawan		√			√			√			√	
3.	Rinawati*)		√			√			√			√	
4.	Eka Listiani Kartono		√			√			√			√	

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		B											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Sylvy Setiawan		√			√			√			√	
2.	Suherman B.Darmawan		√			√			√			√	
3.	Rinawati*)		√			√			√			√	
4.	Eka Listiani Kartono		√			√			√			√	

*) Ibu Rinawati mengundurkan diri efektif per tanggal 15 September 2020.

Keterangan:

- A. Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb; dan
- B. Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb.

D. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Ket: Indonesia/ Luar Negeri
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.	Wito Mailoa	Komisaris Utama	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Inkes Lukman	Komisaris Independen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.	Kushindrarto	Komisaris Independen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. perusahaan perasuransian lain;
- C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
- D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

E Pengungkapan Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
1.	Wito Mailoa		√			√			√			√	
2.	Inkes Lukman		√			√			√			√	
3.	Kushindrarto		√			√			√			√	

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**
1.	Wito Mailoa		√			√			√			√	
2.	Inkes Lukman		√			√			√			√	
3.	Kushindrarto		√			√			√			√	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb.

***) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb.

F. Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

Rasio	Skala Perbandingan
1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;	
2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;	
3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	
4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.	

G Penerapan tata kelola investasi, terdiri atas:

1) Kebijakan dan strategi investasi.

Dalam menjalankan kebijakan Investasi, MNCAI melaksanakannya dengan secara *prudent* dengan memperhatikan prinsip hasil yang optimal, mudah dicairkan, aman dan menyesuaikan dengan jangka waktu kewajiban. Adapun sasaran tingkat hasil investasi dan dasar penilaian serta batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi adalah sebagai berikut :

Sasaran Tingkat Hasil Investasi

Aset Investasi	Target hasil investasi (%)	Tolok Ukur
Deposito berjangka	4,25 %	SBI rate
Saham	5 %	BEI index
Obligasi & MTN	7 %	Obligasi pemerintah
Reksadana	8 %	BEI index dan Obligasi pemerintah

Dasar Penilaian Serta Batasan Kualitatif Untuk Setiap Jenis Aset Investasi

Aset Investasi	Dasar Penilaian	Batasan Kualitatif	Batas Maksimum
Deposito berjangka	Nilai nominal	-	20% dari jumlah investasi untuk setiap Bank
Saham	Nilai pasar pada harga penutupan	Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.	- Untuk setiap emiten paling tinggi sebesar 10% dari jumlah investasi. - Penempatan secara keseluruhan paling tinggi 40% dari jumlah investasi.
Obligasi Korporasi	Nilai pasar	Minimal memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.	- Untuk setiap emiten paling tinggi sebesar 20% dari jumlah investasi - Penempatan secara keseluruhan paling tinggi 50% dari jumlah investasi.
MTN dan Surat Berharga	Nilai pasar	Minimal memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.	- Untuk setiap penerbit paling tinggi sebesar 20% dari jumlah investasi. - Penempatan secara keseluruhan paling tinggi 40% dari jumlah investasi.
Reksadana	Nilai aktiva bersih	-	- Untuk setiap Manager Investasi paling tinggi sebesar 20% dari jumlah investasi. - Penempatan secara keseluruhan paling tinggi 50% dari jumlah investasi.

2) pengelolaan investasi, yaitu penerapan analisis terhadap risiko-risiko investasi.

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

1) pengungkapan mengenai penyimpangan internal paling sedikit meliputi:

Penyimpangan internal dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total penyimpangan	0	0	4	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	4	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	0	0	3	0	0	0

I Pengungkapan hal-hal penting lainnya:

No.	Uraian	Ceklis		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian Auditor Eksternal.		✓	Tanggal 10 Desember 2020 telah dilakukan penunjukan AP dan/atau KAP yang baru yaitu KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, mengacu pada keputusan sirkuler tanggal 25 Juni 2020 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 November 2020 tentang Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2020.
2.	Transaksi material dengan pihak terkait.		✓	
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian.		✓	
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin terjadi.		✓	
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian.	✓		<p>Penutupan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia (dokumen terlampir).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 30 Januari 2020, MNC AI telah mengirimkan surat permohonan persetujuan Pelaporan Rencana Penutupan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia. - Tanggal 6 Maret 2020, OJK telah menerbitkan surat nomor S-288/NB.223/2020 perihal Persetujuan Rencana Penutupan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia. - Tanggal 5 Oktober 2020, PT MNC Asuransi Indonesia telah menerima Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-104.NB.22/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah PT MNC Asuransi Indonesia.
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan.	✓		Perusahaan telah memiliki fungsi kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang juga merangkap sebagai Direktur Kepatuhan.
7.	Perusahaan memiliki auditor internal.	✓		Perusahaan telah memiliki Unit Auditor Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Intenal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Unit Auditor Internal Perusahaan telah memiliki Piagam Internal Audit, Kebijakan Anti <i>Fraud</i> , <i>SOP Whistle Blowing System</i> .
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko.	✓		Perusahaan telah memiliki fungsi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur serta telah memiliki <i>Risk Management Guideline</i> dan Kebijakan <i>Risk Appetite & Risk Tolerance</i> .
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi.	✓		Perusahaan telah memiliki fungsi Pengelolaan Investasi yang bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan dan telah memiliki Kebijakan Pengelolaan Investasi.
10.	Perusahaan memiliki unit kerja dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT.	✓		Perusahaan telah memiliki penanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT serta dilengkapi dengan Pedoman Penerapan APU dan PPT.

I. Permasalahan hukum.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: a. Perdata b. Pidana	-	-
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata: a. Perdata b. Pidana	2 Kasus Gugatan Perdata (sebagai tergugat)	-
Total	2	-

III. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

Jakarta, 21 Mei 2021


Lembar Pengesahan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2020
PT MNC Asuransi Indonesia

Direksi


Sylvy Setiawan
Direktur Utama




Suherman B. Darmawan
Direktur


Eka Listiani Kartono
Direktur

Dewan Komisaris


Wito Mailoa
Komisaris Utama


Inkes Lukman
Komisaris Independen


Kushindrarto
Komisaris Independen